



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ramu Mahmud alias Ram Mahmut, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Poheita, Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut Pemohon I.

Ani L. alias Arni Akuba binti Lonjo Akuba, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II Poheita, Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 24 November 2020 dengan register perkara Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Fatma Mahmut binti Ramu Mahmud alias Ram Mahmut, lahir tanggal 14 Juni 2003 (17 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II Poheita, Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya:

Hasan K. Husuna bin Saleh K. Hasuna, lahir tanggal 09 Juni 1993 (27 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Dusun II Poheita, Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi Nomor: 0214/KUA.30.02.03/PW.01/11/2020 tanggal 24 November 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 11 bulan, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan anak para Pemohon bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini anak Pemohon sedang mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 5 bulan, sebagaimana Surat Keterangan Hamil dari Dinas Kesehatan PUSKESMAS PANGI Nomor: 812/PKM-Pangi/278/XI/2020, pada tanggal 18 November 2020;

4. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak dalam lamaran laki-laki lain;

5. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;

6. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;

7. Bahwa oleh karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka para Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Fatma Mahmut binti Ramu Mahmud alias Ram Mahmud untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Hasan K. Husuna bin Saleh K. Hasuna;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri dipersidangan beserta dengan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon.

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengawinkan anak yang masih dibawah umur, dan ditunggu saja sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang perkawinan, dengan memberikan nasehat diantaranya tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan mengingat anak para Pemohon yang masih sekolah, Hakim juga menasehati jika anak para Pemohon yang masih dibawah umur masih perlu waktu untuk kesiapan jasmaninya dan mentalnya agar benar-benar tepat dan siap jika telah tiba waktunya berumah tangga, selanjutnya Hakim juga menasehati dan mengingatkan dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya pernikahan dini seperti

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak itu sendiri, serta jika mereka berumah tangga dalam waktu sekarang ini maka dikhawatirkan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena memandang usia yang masih dianggap belum cukup untuk sebuah pernikahan, dalam penasehatan tersebut Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati mereka agar menunda perkawinan ini tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa para Pemohon menghadirkan anak para Pemohon yang bernama Fatma Mahmut Binti Ramu Mahmud alias Ram Mahmut dan calon suaminya Hasan K. Husuna Bin Saleh K. Hasuna, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Dalam keterangannya, keduanya menyatakan telah menjalin hubungan cinta, hubungan keduanya sudah demikian erat, dan telah berpacaran selama 11 bulan lamanya bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak para Pemohon hamil 5 bulan. Keduanya menerangkan pula sudah siap menjadi istri bagi suaminya dan siap menjadi suami bagi istrinya serta mampu menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak para Pemohon dan calon suami menyatakan keinginan menikah bukan dari paksaan siapapun melainkan mereka yang telah berketetapan niat untuk menikah;

Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon berkomitmen akan mendampingi dan membimbing anak-anak mereka jika mereka berumah tangga dan ikut bertanggungjawab atas semua resiko yang timbul dari pernikahan yang masih dibawah umur;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan para Pemohon, yang tetap dipertahankan maksud dan tujuannya;

Bahwa pada tahap pembuktian, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 orang saksi sebagai berikut :

Bukti tertulis :

1. Fotocopy KTP Pemohon I Ramu Mahmud alias Ram Mahmut nomor 75020329090001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo yang cocok dengan aslinya dan telah dinezegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy KTP Pemohon II Ani L. alias Arni Akuba nomor 7502035709840001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo yang cocok dengan aslinya dan telah dinezegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotocopy Duplikat Akta Nikah Pemohon an. Ramu Mahmud alias Ram Mahmud dan Ani L. alias Arni Akuba nomor B-532/Kua.30.02.01/DUP/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, yang cocok dengan aslinya dan telah dinezegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 7502032101080078 tanggal 06 Februari 2014 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo yang cocok dengan aslinya dan telah dinezegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatma Mahmud Binti Ramu Mahmud alias Ram Mahmud nomor 7502CLU290120140007 tanggal 06 Februari 2014 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo yang cocok dengan aslinya dan telah dinezegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi nomor 0214/KUA.30.02.03/PW.01/11/2020 tanggal 24 November 2020 yang cocok dengan aslinya dan telah dinezegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. Fatma Mahmud Binti Ramu Mahmud alias Ram Mahmud, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 05 Juni 2020, yang cocok dengan aslinya dan telah dinezegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat keterangan Hamil an. Fatma Mahmud Binti Ramu Mahmud alias Ram Mahmud dari Puskesmas Pangi, tanggal 18 November 2020 yang cocok dengan aslinya dan telah dinezegelen, oleh hakim diberi kode (bukti P.7)

Bahwa, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kasman Mahmud bin Sam Mahmud, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kab. Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anaknya .
- Bahwa para Pemohon telah pergi ke kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon yang bernama Fatma Mahmut Binti Ramu Mahmud alias Ram Mahmut, yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Hasan K. Husuna Bin Saleh K. Hasuna.
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya berpacaran, sering berdua dan telah berpacaran selama 11 bulan lamanya bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak para Pemohon hamil 5 bulan, keduanya telah sepakat dan segera menikah;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami sudah setuju dan sepakat ingin menikahkan anak-anak mereka;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak bersekolah lagi, anak para Pemohon sudah berhenti sekolah , sementara calon suaminya sudah tidak sekolah dan tiap hari bekerja sebagai Petani;
- Bahwa para Pemohon juga sangat khawatir jika anaknya tidak segera dinikahkan akan melanggar aturan agama terus menerus karena anaknya dan calon suaminya benar-benar tidak mau dipisahkan bahkan anak para Pemohon juga telah hamil;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan juga bukan saudara sesusuan.
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak sedang dan atau terikat pernikahan dengan pihak manapun.

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah dan belum pernah menikah sebelumnya.

■ Bahwa anak para Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan membantu orang tua masing-masing;

■ Bahwa atas rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

2. Sarip Budji bin Edris Budji, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Poheita, Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kab. Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

■ Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anaknya .

■ Bahwa para Pemohon telah pergi ke kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;

■ Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon yang bernama Fatma Mahmut Binti Ramu Mahmud alias Ram Mahmut, yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun.

■ Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Hasan K. Husuna Bin Saleh K. Hasuna.

■ Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya berpacaran, sering berduaan dan dan telah berpacaran selama 11 bulan lamanya bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak para Pemohon hamil 5 bulan ;

■ Bahwa orang tua Fatma Mahmut Binti Ramu Mahmud alias Ram Mahmut dan orang tua Hasan K. Husuna Bin Saleh K. Hasuna sangat mendukung keduanya untuk segera menikah saja;

■ Bahwa para Pemohon sebagai orang tua sangat khawatir jika anaknya tidak segera dinikahkan dan sering melanggar aturan agama

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena anaknya dan calon suaminya benar-benar sangat susah untuk dipisahkan;

- Bahwa anak para Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak bersekolah lagi, anak para Pemohon sudah berhenti sekolah, sementara calon suaminya sudah tidak sekolah dan tiap hari bekerja sebagai Petani;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan juga bukan saudara sesusuan.
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak sedang dan atau terikat pernikahan dengan pihak manapun.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah dan belum pernah menikah sebelumnya.
- Bahwa anak para Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan membantu orang tua masing-masing;
- Bahwa atas rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

Bahwa para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan juga masing-masing anak mereka untuk mengurungkan niatnya menikahkan anak karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil.

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Fatma Mahmut Binti Ramu Mahmud alias Ram Mahmut untuk melangsungkan pernikahan dengan Hasan K. Husuna Bin Saleh K. Hasuna meskipun anak para Pemohon masih berusia 17 tahun 5 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi, menghadirkan anaknya serta calon suami anak para Pemohon di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai bukti otentik, sehingga bukti tersebut harus diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Karu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang membuktikan Bahwa para Pemohon adalah warga Kabupaten Boalemo, dan mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi Karu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang membuktikan Bahwa para Pemohon adalah warga Kabupaten Boalemo, dan mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Tilamuta;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan bahwa mereka adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga menerangkan anggota keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II, yang sekaligus menguatkan bahwa Fatma Mahmut Binti Ramu Mahmud alias Ram Mahmut adalah anak para Pemohon dan termasuk anggota keluarga para Pemohon begitu juga Pemohon II yang sebagai suami Pemohon I. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum berusia 17 tahun 5 bulan atau (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang menerangkan bahwa Fatma Mahmut Binti Ramu Mahmud alias Ram Mahmut adalah anak kandung dari para Pemohon yang lahir pada tanggal 14 Juni 2003, dengan demikian telah terbukti Fatma Mahmut Binti Ramu Mahmud alias Ram Mahmut adalah anak kandung Pemohon, yang baru berusia 17 tahun 5 bulan sekarang ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh para Pemohon yang menerangkan tentang penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon dengan alasan masih dibawah umur, oleh Hakim dinilai telah terbukti jika anak para Pemohon yang bernama Fatma Mahmut Binti Ramu Mahmud alias Ram Mahmut belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Ijazah anak para Pemohon yang membuktikan bahwa anak para Pemohon masih usia sekolah dengan adanya dia masih lulus SLTP dan sudah tidak sekolah lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Keterangan dari Puskesmas Mananggu yang membuktikan bahwa anak para Pemohon hamil usia kandungan 18-19 minggu

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang dekat Pemohon, telah dewasa dan disumpah serta bukan orang yang dilarang bersaksi, maka telah sesuai dengan pasal 172 Rbg ayat 1 dan 4;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah mempertegas dalil-dalil permohonan para Pemohon khususnya mengenai hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah demikian dekat, dan telah berpacaran, telah baligh, anak para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 11 bulan, keduanya susah dipisahkan bahkan anak para Pemohon hamil 5 bulan, telah sering dinasehati agar mengurungkan keinginannya nikah namun mereka tidak bersedia, anak para Pemohon sudah berhenti sekolah sementara calon suaminya sudah tidak sekolah dan kini kerja jadi Petani, sementara orang tua atau Pemohon sangat khawatir mereka malah akan melanggar aturan agama terus menerus karena anak-anak tersebut tidak mau pisah untuk itu kedua belah pihak keluarga juga sangat mendukung jika anak-anak mereka segera dinikahkan saja, anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sepersusuan, keduanya telah siap membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing jika keduanya telah berstatus sebagai suami istri, kemudian para saksi juga menerangkan jika orang tua masing-masing anak telah siap membimbing dan ikut bertanggungjawab atas pernikahan anak-anak mereka, calon suami anak para Pemohon juga telah kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai terbukti sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Fatma Mahmut Binti Ramu Mahmud alias Ram Mahmut masih berumur 17 tahun 5 bulan sampai saat ini.
- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Hasan K. Husuna Bin Saleh K. Hasuna dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sangat susah untuk dipisahkan , bahkan anak para Pemohon telah hamil 5 bulan.

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga sangat khawatir terhadap anak-anak mereka dan para orang tua telah sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya.
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan sepersusuan.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon siap membimbing dan ikut bertanggungjawab atas segala resiko pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah cukup umur dan telah punya penghasilan sendiri yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Fatma Mahmut Binti Ramu Mahmud alias Ram Mahmut yang masih berusia 17 tahun 5 bulan dengan calon suaminya yang bernama Hasan K. Husuna Bin Saleh K. Hasuna.

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, akan tetapi patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 19 tahun pula untuk calon mempelai perempuan dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi nikah bagi mereka yang hendak menikahkan anaknya tetapi belum mencapai usia sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas berdasarkan pemeriksaan dan penilaian Hakim secara langsung dalam persidangan serta

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon serta dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) meskipun usia anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon telah mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih belum cukup umur karena kondisi eksepsional yang tidak dapat dielakkan lagi oleh para Pemohon dan rasa kekhawatiran yang teramat sangat pada diri Pemohon maka dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tlamuta dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang tepat, dengan demikian keinginan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Dispensasi Nikah terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah dan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya diluar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, tidak mau dipisah dan didukung fakta munculnya rasa kekhawatiran dari para Pemohon yang teramat sangat jika mereka tidak segera dinikahkan kemudian melihat juga anak para Pemohon yang sudah tidak mau sekolah serta ingin menikah saja serta calon suami anak para Pemohon yang telah cukup umur dan telah bekerja, maka Hakim menilai apabila hubungan anak para Pemohon dan calonnya jika dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah dikhawatirkan akan membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya dan keluarganya, kemudian Majelis Hakim juga melihat kesiapan dari calon pengantin dan pernikahan ini juga atas kemauan mereka dan bukan paksaan dari siapapun maka tujuan dilaksanakannya pernikahan ini menjadi boleh karena tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam walau anak para Pemohon belum cukup umur secara undang-undang namun telah baligh, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan.

Menimbang, Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon juga telah siap mendampingi dan ikut bertanggungjawab atas pernikahan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatma Mahmut Binti Ramu Mahmud alias Ram Mahmut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama Hasan K. Husuna Bin Saleh K. Hasuna.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Fatma Mahmut Binti Ramu Mahmud alias Ram Mahmut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Hasan K. Husuna Bin Saleh K. Hasuna;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Tsani 1442 Hijriah oleh kami Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nur Hairat Adam, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nur Hairat Adam, S.H.I.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)